



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

2023

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Hasanudin No. 4 Telp. 0370-655114 Praya
Kabupaten Lombok Tengah 83511



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) terhadap pelaksanaan urusan wajib bidang lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) memuat penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang digambarkan dengan indikator kinerja dan capaian sasaran terhadap rencana kerja tahunan SKPD dan RKPD. Selanjutnya, laporan ini digunakan sebagai Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dalam urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah, mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian kinerja pelayanan SKPD untuk selanjutnya sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan Kepala Daerah.

Mengingat pentingnya laporan ini sebagai bahan evaluasi kinerja SKPD maka dalam penyusunnya sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan laporan ini sehingga laporan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah-Nya kepada kita semua.

Praya, Januari 2024
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Ir. Mohamad Amir Ali
NIP. 196504291992031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD	1
1.2 Data Kepegawaian	2
1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategis	4
2.2. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	10
3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	11
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	14
3.4. Akuntabilitas Keuangan	17
BAB IV PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Tiap Sasaran Strategis	v
Tabel 1. 1 Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	2
Tabel 2. 1 Keterkaitan (Interelasi)	5
Tabel 2. 2 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	6
Tabel 3. 1 Penilaian Capaian Indikator Kinerja	10
Tabel 3. 2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Tahun 2023	11
Tabel 3. 3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Tahun 2023	13
Tabel 3. 4 Aset Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023	15
Tabel 3. 5 Aset Tidak Digunakan Tahun 2023 Pada Dinas Lingkungan Hidup	15
Tabel 3. 6 Rincian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 2023	16
Tabel 3. 7 Anggaran dan Realisasi Tahun 2023	17
Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2023	18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja	14
---	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Tiap Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan	Indeks Kualitas Air	43,03	56,67	131,70
		Indeks Kualitas Udara	91,38	94,70	103,63
		Indeks Tutupan Lahan	33,84	34,34	101,48
2	Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	19	19,24	101,26
		Persentase Penanganan Sampah	31,30	31,15	99,52

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air dapat terealisasi 56,67 dengan posisi penilaian **Sedang**, Indeks Kualitas Udara dapat terealisasi 94,70 dengan posisi penilaian **Sangat Baik** dan Indeks Tutupan Lahan 34.34 dengan posisi penilaian **Kurang**. Berdasarkan penilaian tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk sasaran strategis Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah dengan indikator Persentase Pengurangan Sampah tercapai sebesar 101,26% dan indikator Persentase Penanganan Sampah tercapai sebesar 99,52% sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan **SANGAT BAIK**.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelayanan wajib urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan dan program pengendalian dampak lingkungan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian


Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2023 adalah sebanyak 68 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

**Tabel 1. 1 Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Keadaan : 31 Desember 2023**

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 1 3 3 0
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda c. Penyuluh Lingkungan Hidup d. Sanitarian e. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama f. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	7 2 2 1 1 1
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	6 20 25 1
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. SMP sederajat g. SD	1 4 8 6 16 19 5

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah memiliki Karyawan sebanyak 263 orang terdiri dari 71 orang PNS dan 192 orang tenaga honorer. Kondisi saat ini penempatan staf sebanyak 49 orang (Staf seksi) dan 14 orang (Staf sekretariat), secara ideal kebutuhan staf untuk pelaksanaan administrasi seharusnya sebanyak 107 orang (Staf). Dengan demikian masih terdapat kekurangan staf administrasi sebanyak 44 orang.

1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 - 2026 adalah: **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang cerdas, mandiri dan unggul.
3. Pelayanan umum pemerintah yang mudah, cepat dan bersih.
4. Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di dukung infrastruktur berkualitas.
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai berbudaya luhur

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu **“Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Didukung Infrastruktur Berkualitas”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah 2021 - 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang lingkungan hidup. Tujuan dalam Renstra ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang

tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 khususnya sasaran ke-9 dan sasaran ke-10 yaitu :

- a. Terwujudnya Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas (sasaran ke-9 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah)
- b. Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman (sasaran ke-10 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah)

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan :

- 1) Terwujudnya Green development melalui penerapan instrumen lingkungan hidup pada setiap sektor pembangunan
- 2) Terwujudnya Lombok Tengah sebagai kawasan bebas sampah dan limbah
- 3) Meningkatnya fungsi SDA dan LH untuk mendukung pengembangan berbagai sektor pembangunan.

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan
2. Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah

**Tabel 2. 1 Keterkaitan (Interelasi)
Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan	Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
			Indeks Tutupan Lahan
		Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah	Persentase Pengurangan Sampah
			Persentase Penanganan Sampah

2.1.3. Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Terpenuhi standar baku mutu lingkungan
 - Strategi:
 - a. Melakukan pengujian kualitas air dan udara ambient
 - b. Inventarisasi data-data usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup
 - Kebijakan:
 - a. Membentuk tim pemantauan kualitas air dan udara ambient
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan lingkungan
 - c. Membentuk tim pengawasan lingkungan hidup
2. Sasaran 2 : Terciptanya kondisi lingkungan bebas sampah
 - Strategi:
 - a. Menyediakan sarana dan parasarana persampahan yang memadai
 - b. Membentuk dan membina Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS)
 - Kebijakan:
 - a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah
 - b. Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah

2.1.4. Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	<i>1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat</i>	

	Daerah	
	1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
	1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	
	1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
	1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
	1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.2 Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.3 Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Oemerintahan Daerah	
	1.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	1.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakn Lingkungan Hidup	
	2.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup KABUPATEN/Kota	
	2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.	
	2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
	2.1.3 Sub Kegiatan Pengolahan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	
3	Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (Kehati)	
	3.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	
	3.1.1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
	4.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	4.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.	
	4.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup , Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
	5.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	

	5.1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	
7	Program Pengelolaan Persampahan	
	7.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah	
	7.1.1 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	
	7.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.	
	7.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun-tahun akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2023 tersebut mencerminkan capaian akhir renstra 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan	Indeks Kualitas Air	43,03
		Indeks Kualitas Udara	91,38
		Indeks Tutupan Lahan	33,84
2	Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	19
		Persentase Penanganan Sampah	31,30

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.854.839.759,00(*Sebelas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Penilaian Capaian Indikator Kinerja

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN1 : Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan

Sasaran *Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan* tersebut diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Indeks Kualitas Air;
- b. Indeks Kualitas Udara;
- c. Indeks Tutupan Lahan;

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Target Akhir Renstra (2021)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Air	Poin	43,03	56,67	131,70	42,38	Lap. IKLH
2	Indeks Kualitas Udara	Poin	91,38	94,70	103,63	91,16	
3	Indeks Tutupan Lahan	Poin	33,84	34,34	101,48	32,15	
RATA-RATA							

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran terpenuhinya baku mutu lingkungan dengan indikator Indeks Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan pada Dinas Lingkungan Hidup menghasilkan capaian kinerja 112,27% dengan kriteria Sangat Baik.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

- a) Indikator Indeks Kualitas Air

Capaian indikator Indeks Kualitas Air tahun 2023 adalah sebesar 56,67 dengan hasil penilaian dari KLHK yaitu **Sedang**.

Metode-metode yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut antara lain:

- 1) Melakukan pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) secara berkala;
- 2) Pemantauan secara periodik terhadap titik-titik sampling pengukuran IKA;
- 3) Melakukan sosialisasi tentang kualitas air;
- 4) Melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan dunia usaha tentang kualitas air;
- 5) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah daerah dalam hal kebersihan dan lingkungan hidup.

b) Indikator Indeks Kualitas Udara

Capaian indikator Indeks Kualitas Udara tahun 2023 adalah sebesar 94,70 dengan hasil penilaian dari KLHK yaitu **Sangat Baik**.

Metode-metode yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut antara lain:

- 1) Melakukan pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) secara berkala;
- 2) Pemantauan secara periodik terhadap titik-titik sampling pengukuran IKU;
- 3) Melakukan sosialisasi tentang kualitas udara;
- 4) Melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan dunia usaha tentang kualitas udara;
- 5) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah daerah dalam hal kebersihan dan lingkungan hidup;
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

c) Indikator Indeks Tutupan Lahan

Capaian indikator Indeks Tutupan Lahan tahun 2023 adalah sebesar 34,34 dengan hasil penilaian dari KLHK yaitu **Kurang**. Penilaian tersebut diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Capaian Indeks Tutupan Lahan tidak sepenuhnya menjadi kebijakan Kabupaten/Kota melainkan menjadi kebijakan Provinsi.

b. **SASARAN2 : Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah**

Sasaran *Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah* tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Persentase Penanganan Sampah;
- b. Persentase Pengurangan Sampah.

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Tahun

2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Target Akhir Renstra (2021)	Sumber Data
1	Persentase Pengurangan Sampah	%	19	19,24	101,26	17	Bidang Persampahan
2	Persentase Penanganan Sampah	%	31,30	31,15	99,52	25.3	
RATA-RATA					100,39	SANGAT BAIK	

Persentase Penanganan Sampah didapatkan dengan formulasi (jumlah sampah yang ditangani : jumlah produksi sampah) x 100%. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah dengan indikator Persentase Penanganan Sampah dari target 31,30 % dengan realisasi sebesar 31,15 sehingga bila melihat target berbanding dengan realisasi maka didapatkan realisasi sebesar 99.52%. Sedangkan indikator Persentase Pengurangan Sampah dari target 19,00 % dengan realisasi sebesar 19,24 sehingga bila melihat target berbanding dengan realisasi maka didapatkan realisasi sebesar 101,26 sehingga capaian kinerja sasaran terciptanya kondisi lingkungan bebas sampah mencapai realisasi rata rata sebesar 100,39% dengan kriteria *Sangat Baik*.

Metode-metode yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut antara lain:


- 1) Melakukan pengangkutan sampah secara berkala dan rutin;
- 2) Penyediaan tempat-tempat pembuangan sampah di daerah-daerah pemukiman penduduk;

- 3) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan dunia usaha tentang sampah dan cara pengelolannya;
- 4) Melakukan pembinaan terhadap Komunitas Masyarakat Peduli Sampah.

3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:



Grafik 3. 1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Aset Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	4.862.839.000	6
2. KIB B	1.514.772.384.706	604
3. KIB C	5.433.646.780	27
4. KIB D	464.838.000	4
5. KIB E	354.877.100	231
Jumlah	1.525.888.585.586	872

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Aset Tidak Digunakan Tahun 2023 Pada Dinas Lingkungan Hidup

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	0	0
2. KIB B	0	0
3. KIB C	0	0
4. KIB D	0	0
5. KIB E	0	0
Jumlah	0	0

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan efisiensi sumber daya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

2. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup mengalami sedikit perubahan, karena adanya pergeseran Program yang dipengaruhi oleh tugas pokok dan fungsi OPD. Adapun program yang mengalami pergeseran yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas PUPR. Untuk lebih rincinya, bisa dilihat pada tabel anggaran berikut:

Tabel 3. 6 Rincian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN (AWAL) Rp.	JUMLAH ANGGARAN (PERUBAHAN) Rp.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.049.582.798	5.968.705.987
	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.350.500	26.774.500
	1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	12.328.000	12.328.000
	1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.531.500	1.243.500
	1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.531.500	1.531.500
	1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.336.500	1.048.500
	1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.623.000	10.623.000
	1.2 Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.400.077.688	5.319.200.877
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.400.077.688	5.319.200.877
	1.3 Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	61.765.168	61.765.168
	1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.765.168	61.765.168
	1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Oemerintahan Daerah	449.072.822	449.648.822
	1.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.245.822	69.245.822
	1.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	379.827.000	380.403.000
	1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.316.620	111.316.620
	1.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.316.620	111.316.620
2	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakn Lingkungan Hidup	78.918.695	78.918.695
	2.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup KABupaten/Kota	78.918.695	78.918.695
	2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.	24.792.752	24.792.752
	2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	19.448.000	19.448.000
	2.1.3 Sub Kegiatan Pengolahan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	34.677.943	34.677.943
3	Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (Kehati)	221.113.359	321.108.215
	3.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	221.113.359	321.108.215

	3.1.1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	221.113.359	321.108.215
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	73.678.908	203.678.908
	4.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.678.908	203.678.908
	4.1.1 Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.	23.046.720	153.046.720
	4.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup , Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	50.632.188	50.632.188
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.966.710	19.966.710
	5.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.966.710	19.966.710
	5.1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.966.710	19.966.710
7	Program Pengelolaan Persampahan	5.162.456.100	5.262.461.244
	7.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah	5.162.456.100	5.262.461.244
	7.1.1 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	3.598.089.966	3.598.089.966
	7.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.	196.312.700	296.317.844
	7.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	1.368.053.404	1.368.053.404

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 semula adalah Rp. 10.743.963.225,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 11.854.839.759,00. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 249.123.189,00

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	11.076.826.292	10.339.694.287	93,34
2.	Belanja Modal	778.013.467	764.454.700	98,26
J U M L A H		11.854.839.759	11.104.148.987	93,67

Penyerapan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup 2023 sebesar 93,67% dari anggaran Belanja Operasi 93,34% dan Belanja Modal sebesar 98,26%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2022

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1	Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan	Indeks Kualitas Air	43,03	56,67	131,70	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	78.918.695	72.574.800	91,96
		Indeks Kualitas Udara	91,38	94,70	103,63				
		Indeks Tutupan lahan	33,84	34,34	101,48				
2	Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	19	19,24	101,26	Program Pengelolaan Persampahan	5.262.461.244	4.881.313.200	92,77
		Persentase Penanganan Sampah	31,30	31,15	99,52				

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pelaporan Kinerja Pemerintah ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah selaku salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Tengah memegang peranan penting dalam bidang Lingkungan Hidup.

Beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sehubungan dengan Tupoksinya, antara lain adalah :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan pelestarian lingkungan.
3. Kurang mencukupinya anggaran yang diberikan, sehingga belum dapat terlaksananya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ada.

Untuk ke depan, dalam rangka meningkatkan eksistensi serta optimalisasi peran Dinas Lingkungan Hidup, selain peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, sangat diperlukan dukungan dari segenap elemen masyarakat dan pelaku usaha serta elemen-elemen masyarakat lainnya, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga pelestariannya sehingga Misi Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai bisa terwujud.

**Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Ir. Mohamad. Amir Ali

NIP. 19650429 199203 1 005

LAMPIRAN LKj-IP OPD:

1. CASCADING KINERJA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023